

Pemisahan Opini dan Fakta dalam Tayangan Berita Televisi

Dewanto Samodro¹, Vinta Sevilla²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta ^{1,2}

e-mail: dewanto.samodro@upnvj.ac.id¹, vintasevilla@upnvj.ac.id²,

ABSTRAK

Sebagai program penyiaran, tayangan berita televisi terikat pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) dan Kode Etik Jurnalistik. Salah satu prinsip yang harus taati jurnalis televisi adalah pemisahan opini dan fakta. Namun, dalam penerapannya masih terdapat c berita yang mencampuradukan antara fakta dengan opini redaksi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis isi dengan menganalisis 103 sampel tayangan berita dari 15 stasiun televisi. Dari tayangan berita yang dianalisis, ditemukan sejumlah berita yang menggunakan kata-kata atau frasa yang mengandung opini redaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis tayangan berita televisi yang mencampuradukan antara fakta dan opini redaksi.

Kata kunci : berita televisi, opini redaksi, fakta, kode etik jurnalistik

ABSTRACT

As a broadcasting program, news program in television are bound by the Broadcasting Code of Conduct and Broadcast Program Standards (P3-SPS) and the Journalistic Code of Ethics. One of the principles that television journalists must adhere to is the separation of opinion and fact. However, in its application there are still news program that mix facts with editorial opinions. This research use a descriptive qualitative method with a content analysis approach by analyzing 103 samples of news program from 15 television stations. From the news program that analyzed, a number of news program were found to use words or phrases containing editorial opinions. This research aims to find and analyze television news programs that mix facts and editorial opinions.

Keyword : television news, editorial opinion, fact, journalistic code of ethics

1. PENDAHULUAN

Berita merupakan salah satu jenis tayangan di televisi. Berita dapat didefinisikan sebagai laporan terhadap suatu peristiwa yang menarik bagi pembaca (Daulay, 2016). Menurut Prof. Mitchel V. Charley, definisi berita adalah laporan tercepat mengenai suatu fakta atau opini yang mengandung hal menarik minat atau penting atau keduanya bagi sejumlah besar penduduk.

Berita yang akurat dan berdasarkan prinsip kebenaran menjadi sarana masyarakat untuk memahami fakta sosial yang sebenarnya terjadi (Jambak et al., 2021). Jurnalis harus memastikan berita yang dilaporkan faktual, akurat, dan benar karena menurut Kovach dan Rosenstiel (2020), kewajiban pertama jurnalisisme adalah pada kebenaran. Berita merupakan pesan di media massa, meskipun ada perbedaan yang jelas antara berita dan opini (Siswanta, 2017).

Sebagai program penyiaran sekaligus sebagai karya jurnalistik, tayangan berita di televisi terikat pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) dan Kode Etik Jurnalistik. P3-SPS diatur dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/ 2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran. Prinsip-prinsip jurnalistik dan program siaran jurnalistik diatur dalam Bab XVIII Pedoman Perilaku Penyiaran dan Bab XVIII Standar Program Siaran.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan jaminan kemerdekaan pers, sejalan dengan kebebasan berpendapat yang menjadi salah satu agenda Reformasi 1998. Kemerdekaan pers berkaitan erat dengan demokrasi karena ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Kemerdekaan pers hanya dapat terwujud dalam sistem dan iklim politik yang demokratis, sementara kemerdekaan pers merupakan fasilitator bagi terwujudnya sistem dan iklim politik yang demokratis (Rahmi, 2019).

Kemerdekaan pers merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pasal 19 Deklarasi tersebut menyebutkan jaminan terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk di dalam hak untuk mencari, menerima serta memberikan informasi dan gagasan (Lamer, 2016)

Selain memberikan jaminan kemerdekaan pers, Undang-Undang Pers juga menyebutkan wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik yang penetapan dan pengawasannya dilakukan Dewan Pers. Kode Etik Jurnalistik menjadi pedoman bagi jurnalis, termasuk jurnalis televisi. Pelanggaran terhadap

Kode Etik Jurnalistik dapat dipandang sebagai perbuatan tercela dan pengkhianatan terhadap profesi dan hati nurani jurnalis (Panuju, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memaparkan penerapan pemisahan opini dan fakta dalam tayangan berita di stasiun televisi di Indonesia. Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”.

Televisi kerap kali menayangkan berita laporan langsung di lokasi kejadian oleh reporternya. Reporter *in-frame* di depan kamera kemudian melaporkan peristiwa setelah sebelumnya melakukan reportase untuk mencari data-data dan fakta-fakta yang diperlukan.

Tayangan berita juga dapat berupa penggambaran sebuah peristiwa dengan deskripsi dan narasi berita yang dibacakan oleh pembawa acara berita ataupun *voice over*, yang dilengkapi visual dari tempat kejadian. Baik tayangan berita berupa laporan reporter di lapangan maupun penggambaran peristiwa melalui deskripsi dan narasi yang dibacakan pembawa acara berita atau *voice over*, terkadang tidak dilengkapi dengan wawancara narasumber atau menyebutkan narasumber yang memberikan fakta atau data di lapangan.

Ketiadaan narasumber yang disebutkan dalam berita yang dilaporkan atau dibacakan dan penggunaan kata atau frasa yang mengandung opini seperti “tragis”, “dramatis”, “ironis”, serta pengambilan kesimpulan atas suatu peristiwa tanpa didukung pernyataan narasumber yang berwenang dapat bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik.

Sudah ada beberapa penelitian tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik pada tayangan berita televisi, tetapi belum banyak yang fokus penelitiannya pada pemisahan fakta dan opini redaksi.

Desvianny dan Susanto (2020) meneliti tentang pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan anak di stasiun GTV. Penelitian tersebut menemukan sebuah tayangan berita dari stasiun GTV pada 11 Januari 2020 tentang sekolah yang hanyut terseret banjir di Lebak, Banten dan mewawancarai salah seorang siswa yang masih di bawah umur. Wawancara anak di bawah umur dalam peliputan bencana merupakan sebuah pelanggaran.

Penelitian Thomas (2015) menemukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan kampanye Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah Jawa Timur Periode 2014-2019 oleh TVRI Jawa Timur. Pasal yang dilanggar menurut penelitian tersebut adalah Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena ditemukan berita yang tidak melakukan verifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait, tidak berimbang karena hanya menampilkan salah satu pihak, durasi yang tidak berimbang antarkandidat, tidak melakukan pengujian informasi, serta mencampuradukan fakta dan opini dalam narasi berita.

Penelitian lain dilakukan oleh Suwadi (2019) terhadap produksi program televisi investigasi Sigi di stasiun SCTV. Penelitian tersebut menemukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, yaitu tidak menyuap, karena ditemukan indikasi tim investigasi memberikan imbalan kepada narasumber agar bersedia diwawancarai. Padahal Kode Etik Jurnalistik menegaskan wartawan tidak boleh melakukan suap.

2. LANDASAN TEORI

Teori Tanggung Jawab Sosial Pers

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan jaminan kemerdekaan pers. Meskipun diberikan kebebasan, pers di Indonesia tidak menganut sistem pers libertarianisme.

Undang-Undang Pers menjamin kemerdekaan pers yang bertanggung jawab.

Teori tanggung jawab sosial pers yang ditawarkan Siebert, Peterson, dan Schramm menyebutkan pelayanan kepada masyarakat sebagai landasan utama pers (Mazumdar & Riffle, 2021). Kemerdekaan pers memungkinkan pers mengawasi lembaga sosial lainnya melalui pemberitaan yang akurat dan objektif (Baran & Davis, 2010).

Teori tanggung jawab sosial pers merupakan kritik terhadap teori pers liberal yang juga memberikan kebebasan pers tetapi dianggap gagal menerapkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab (De Fretes & A.W. Kaligis, 2018).

Terdapat tiga perbedaan antara teori tanggung jawab sosial pers dengan teori pers libertarian menurut Siebert, Peterson, dan Schramm (Harmonis, 2022). Pertama, pers berfungsi sebagai satu media diskusi untuk menangani suatu perbedaan, sementara libertarian memandang pers sebagai agen pemerintah. Kedua, setiap orang yang memiliki ide berhak menggunakan media, sementara libertarian memandang hanya mereka yang memiliki sumber ekonomi saja yang boleh menikmati media. Ketiga, pers dikuasai oleh pendapat banyak pihak, tindakan pengguna, dan etika profesional; sementara menurut libertarian pers bergantung pada pasar ide yang bebas untuk membuat pembenaran apa saja.

Agenda Setting, Framing, dan Priming

Meskipun harus berpedoman kepada prinsip-prinsip jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik, tayangan berita televisi pada dasarnya bukan sesuatu yang bebas nilai. Jurnalis melakukan agenda setting, *framing*, dan *priming* dalam menulis dan melaporkan berita.

Agenda setting adalah upaya yang dilakukan media untuk memengaruhi isu yang dipandang penting oleh publik melalui penonjolan suatu isu (McCombs dan Shaw, 1972), *framing* adalah seleksi

realitas yang dilakukan jurnalis untuk membuat realitas tertentu lebih menonjol dalam teks komunikasi (Entman, 1993), dan *priming* adalah efek dari isi media yang memengaruhi perilaku atau penilaian seseorang akan peristiwa terkait isi media (Roskos-Ewoldsen, 2002) (dalam Eriyanto, 2019).

Meski begitu, jurnalis dituntut untuk melaporkan berita secara objektif. Menurut McQuail, objektivitas memiliki peran kunci untuk menilai sebuah berita dapat dipercaya atau tidak (Musfialdy, 2019).

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis isi media untuk menganalisis aspek faktual serta pemisahan opini dan fakta dalam tayangan berita televisi di Indonesia.

Analisis isi media digunakan untuk mengetahui isi media dan membuat kesimpulan yang dapat ditiru dan sah terhadap data dengan memperhatikan konteks.

Analisis isi media berdasarkan pada ruang lingkup dan efek media yang berkaitan dengan penggunaan media untuk menunjukkan bahwa isi media dapat memengaruhi sikap dan perilaku seseorang, sehingga mengetahui jenis isi yang ditampilkan di televisi dan seberapa sering kemunculan tema dan topik tertentu menjadi suatu hal yang penting (Kinsler et al., 2019). Objektivitas dan sistematis merupakan prinsip pokok analisis isi, yaitu bila analisis dilakukan orang lain maka akan didapatkan hasil yang sama serta terhindarkan dari pengambilan keputusan yang berat sebelah dengan penentuan kategori yang konsisten (Monicaningsih et al., 2014).

Sampel berita yang dianalisis sebanyak 103 tayangan yang berasal dari 15 stasiun televisi nasional pada periode Januari 2022 hingga Maret 2022. Dalam

menganalisis sampel berita, peneliti mencermati penggunaan kata dan frasa yang mengandung opini, seperti “ironis”, “tragis”, “dramatis”, “perempuan cantik”, “kecelakaan maut”, “sarang narkoba”, dan lain-lain; dan narasi berita yang tidak didukung oleh pernyataan narasumber.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari sampel tayangan berita yang dianalisis, ditemukan sejumlah berita menggunakan kata atau frasa yang mengandung opini dan narasi yang tidak didukung oleh pernyataan narasumber. Hanya tayangan berita dari stasiun TVRI saja yang tidak ditemukan catatan yang berkaitan dengan indikator tersebut. Berita yang dibacakan oleh pembawa acara berita atau *voice over* dan dilaporkan oleh reporter di tempat kejadian dalam tayangan berita TVRI tidak terdapat kata atau frasa yang mengandung opini serta narasi-narasi didukung dengan pernyataan narasumber.

Dalam analisis terhadap tayangan berita SCTV, ditemukan sejumlah berita yang menggunakan kata atau frasa yang mengarah pada opini, misalnya “Harga Minyak Goreng “Makin Panas””, “diduga rem truk tidak berfungsi” tanpa ada pernyataan narasumber, penyebab kebakaran yang masih dalam penyelidikan disebutkan diduga karena korsleting listrik, “warga dibuat pusing dengan kenaikan harga kebutuhan pokok” tanpa ada wawancara dengan warga, dan lain-lain.

Opini juga ditemukan dalam tayangan berita RCTI, misalnya penggunaan kata “dramatis” dalam berita evakuasi jenazah anak tenggelam di Toraja, gedung baru Sarinah yang disebut mewah dan modern tanpa ada pernyataan narasumber, “ironi warga di negeri sawit” dalam berita kelangkaan minyak goreng, “ritual maut” dalam musibah di Pantai Payangan, Jember, dan lain-lain.

Dalam analisis terhadap tayangan berita NET., ditemukan sejumlah berita yang mengarah pada opini, misalnya dugaan korsleting listrik sebagai penyebab kebakaran pada saat polisi masih melakukan penyelidikan, kata “dramatis” dalam evakuasi pekerja tol Cijago yang tertimbun, kata “sadis” dalam berita suami bacok istri di Tangerang, frasa “sungguh bejat” dalam berita pelatih futsal mesum di Bogor, kata “naas” dalam berita tiga pria perkosa siswi SMP, “apes sekali nasib FT” dalam berita pelecehan seksual, dan lain-lain.

Opini juga ditemukan dalam berita TVOne, misalnya kata “dramatis” dalam evakuasi pekerja tol Cijago yang tertimbun dan berita kecelakaan di tol Ngawi, “kecelakaan maut” dalam berita kecelakaan di Bondowoso, dan dugaan korsleting listrik dalam kebakaran di Cipete, Jakarta Selatan yang tidak didukung pernyataan narasumber, dan lain—lain.

Dalam analisis terhadap tayangan berita Trans7, ditemukan sejumlah berita yang mengarah pada opini redaksi, misalnya kata “dramatis” dalam proses evakuasi kucing liar di Purworejo, “Ironi Kota Metropolitan Minim Jamban”, kata “teror” dalam berita tentang ular piton di Tuban, “kampung sarang narkoba”, dan lain-lain.

Opini redaksi juga terdapat dalam tayangan berita Indosiar, misalnya kata “dramatis” dan “menyedihkan” dalam evakuasi korban kebakaran di Jakarta, korsleting listrik sebagai penyebab kebakaran tanpa ada pernyataan narasumber, kata “ironis” dalam berita penyerangan satu keluarga di Jakarta Timur, frasa “seolah penuh penyesalan” dalam berita pembunuhan tenaga kesehatan dan anaknya di Semarang, dan lain-lain.

Dalam tayangan berita ANTV ditemukan sejumlah berita yang mengarah pada opini redaksi, misalnya kata “dramatis” dalam berita evakuasi pekerja tol yang tertimbun, frasa “mungkin mau

banting stir jadi maling motor” dalam berita pencuri tertangkap di Palembang, kata “drama” dalam penggerebekan narkoba di Kampung Bahari, Jakarta, “entah pura-pura agar tidak ditangkap”, “biar dingin asal aman”, dan lain-lain.

Opini redaksi juga ditemukan dalam tayangan berita Kompas TV, misalnya dugaan sistem drainase buruk sebagai penyebab banjir tanpa dukungan pernyataan narasumber, “harga cabe rawit masih pedas”, dugaan lapuk sebagai penyebab atap masjid ambruk tanpa disertai pernyataan narasumber, korsleting listrik sebagai penyebab kebakaran, dan lain-lain.

Dalam analisis tayangan berita RTV ditemukan beberapa berita yang mengarah pada opini redaksi, misalnya frasa “penjual kewalahan” dalam berita toko alat tulis, frasa “warga kelimpungan” dan “rakyat menderita dalam berita kelangkaan minyak goreng, “harga semakin pedas” dalam berita kenaikan harga cabai, korsleting sebagai penyebab kebakaran, dan lain-lain.

Opini redaksi juga ditemukan dalam tayangan berita Metro TV, misalnya kata “tega” dalam berita anggota TNI menabrak pasangan di Nagreg, kata “nekat” dalam berita Perempuan tabrakan motor ke kantor polisi di Pematangsiantar, kata “sadis” dalam berita kerangkeng manusia di Langkat, kata “pilu” dan “menyedihkan” dalam berita penganiayaan anak kandung di Brebes, dan lain-lain.

Dalam analisis terhadap tayangan berita iNewsTV, terdapat berita yang mengarah pada opini redaksi, misalnya kata “dramatis” dalam berita evakuasi nenek terjatuh di Jakarta, kata “cantik” dalam berita polwan yang desersi, korsleting listrik sebagai penyebab kebakaran, frasa “kampung narkoba”, “ritual maut” dalam berita musibah orang terseret ombak di Jember, dan lain-lain.

Opini redaksi juga ditemukan dalam tayangan berita TransTV misalnya kata “keji” dalam berita anak kucing diadu

melawan ular, korsleting listrik sebagai penyebab kebakaran, frasa “perilaku tidak terpuji” dalam berita wisatawan Covid-19 tetap pergi berlibur, dan lain-lain.

Dalam analisis tayangan berita MNC TV, terdapat berita yang mengarah pada opini redaksi, misalnya kata “ironis” dalam berita begal tewas di Medan, frasa “kondisinya mengesankan” dalam berita wanita tewas dianiaya, “aksi tidak terpuji” dalam berita mobil mewah menghalangi ambulans, frasa “kecelakaan maut”, frasa “sarang narkoba”, dan lain-lain.

Opini redaksi juga terdapat dalam tayangan berita GTV, misalnya pernyataan voice over “perlu kolaborasi semua pihak dan dukungan orang tua” tanpa ada narasumber dalam berita vaksinasi anak, kata “mengesankan” dalam berita kecelakaan dan ibu bunuh anak, kata “memprihatinkan” dalam berita banjir di Pekalongan, kata “dramatis” dalam berita evakuasi sapi terperosok septik tank, kata “menggegerkan” dalam berita guru SD dibunuh mantan suami, kata “ironis”, “nekat”, “dramatis”, dan lain-lain.

Tayangan berita televisi merupakan sebuah program informasi untuk khalayak yang memberikan banyak informasi untuk meningkatkan dan memenuhi keingintahuan penonton terhadap suatu hal. Berdasarkan temuan penelitian diatas, terlihat bahwa pandangan mata dan laporan singkat menjadi hal yang cukup banyak ditonjolkan. Namun, berita tidak boleh hanya berdasarkan itu saja. Sebenarnya tidak ada aturan baku untuk mengategorikan sumber berita. Berita dapat diperoleh dari mana saja. Peristiwa yang memiliki nilai berita dapat diberitakan, tetapi tetap harus dikonfirmasi kepada narasumber yang juga memiliki nilai berita, baik tokoh masyarakat, saksi mata, aparaturnegara, atau pemerintah setempat,

Wawancara merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk menyempurnakan berita. Menurut Daulay (2016) wawancara merupakan sebuah

tahapan dalam dunia jurnalistik, berikut macam-macam wawancara dalam dunia reportase:

1. wawancara berita (*news-peg interview*), dilakukan untuk memperoleh keterangan, informasi tentang suatu masalah atau peristiwa;
2. wawancara pribadi (*personal interview*), wawancara untuk memperoleh keterangan pribadi;
3. wawancara eksklusif, dilakukan dengan suatu kesepakatan tertentu;
4. wawancara sambil lalu (*casual interview*), wawancara yang tidak dilakukan secara khusus, biasanya dengan pejabat dalam sebuah acara; dan
5. wawancara keliling, yaitu wawancara yang dilakukan untuk mewawancarai beberapa narasumber secara terpisah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka penelitian ini mengambil kesimpulan redaksi tayangan berita di televisi relatif kerap mencampuradukan antara opini dengan fakta melalui penggunaan kata dan frasa yang mengandung opini serta menarik kesimpulan atas suatu peristiwa tanpa didukung pernyataan dari narasumber.

Laporan, narasi atau deskripsi yang tidak dilengkapi dengan pernyataan narasumber melalui wawancara atau menyebutkan narasumber berpotensi mengandung opini redaksi terhadap kesimpulan atas suatu peristiwa, misalnya menyebutkan korsleting listrik sebagai penyebab kebakaran sebelum ada penyelidikan oleh polisi.

Opini redaksi juga kerap muncul dalam penggunaan kata atau frasa yang ditampilkan dalam teks, narasi, atau deskripsi berita, misalnya “ironis”,

“tragis”, “dramatis”, “perempuan cantik”, “kecelakaan maut”, “sarang narkoba”, dan lain-lain. Pencampuradukan antara opini dengan fakta juga muncul dalam narasi-narasi berupa imbauan atau saran yang berasal dari redaksi, bukan imbauan atau saran dari pihak yang berwenang atau memiliki kompetensi di bidangnya.

Atas kesimpulan tersebut, peneliti memberikan sejumlah saran dan rekomendasi. Peneliti menyarankan redaksi berita televisi menghindari penggunaan kata atau frasa yang mengandung opini serta mengonfirmasi kembali kesimpulan yang ditarik redaksi atau suatu peristiwa kepada pihak terkait. Penggunaan kalimat aktif dalam naskah berita yang menampilkan narasumber juga akan menghindari laporan reporter atau narasi dan deskripsi dari pembawa acara berita atau *voice over* dianggap sebagai opini redaksi.

Peneliti juga merekomendasikan kepada redaksi berita stasiun televisi agar seluruh awak redaksi diwajibkan mengikuti pelatihan Jurnalistik yang memadai, terutama pemahaman komprehensif terhadap Kode Etik Jurnalistik. Selain itu, juga perlu diadakan klinik editorial kepada awak redaksi yang lama, agar tidak jenuh pada rutinitas dan disegarkan kembali terhadap Pemahaman atas Kode Etik Jurnalistik.

Kepada KPI dan Dewan Pers, peneliti merekomendasikan agar melakukan koordinasi lebih kuat dan erat dalam mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip jurnalistik dalam P3-SPS serta Kode Etik Jurnalistik dalam program berita di televisi. KPI dan Dewan Pers juga perlu lebih tegas dalam memberikan teguran dan peringatan kepada stasiun televisi yang tayangan beritanya masih mencampuradukan fakta dan opini.

DAFTAR PUSTAKA

Baran, S. J., & Davis, D. K. (2010). *Teori Komunikasi Massa Edisi 5 Dasar, Pergolakan, dan Masa Depan*. Penerbit Salemba Humanika.

- Daulay, H. (2016). *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*. Remaja Rosdakarya.
- De Fretes, M., & A.W. Kaligis, R. (2018). Implementasi Teori Pers Tanggung Jawab Sosial dalam Pemberitaan TVRI Pusat. *CoverAge: Journal of Strategic Communication*, 9(1).
- Desvianny, N. F., & Susanto, E. H. (2020). Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Anak di GTV. *Koneksi*, 4(2).
- Eriyanto. (2019). *Media dan Opini Publik Bagaimana Media Menciptakan Isu (Agenda Setting), Melakukan Pembingkai (Framing), dan Mengarahkan Pandangan Publik (Priming)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Harmonis, H. (2022). Evolusi Teori Sistem dan Pengawasan Penyiaran “Menurut Beberapa Pakar.” *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 6(1), 89. <https://doi.org/10.24853/pk.6.1.89-109>
- Jambak, A. V. H., Wutun, M., & Mandaru, S. S. E. (2021). Pengalaman Reporter LPP RRI Kupang Menerapkan Sembilan Elemen Jurnalisme Kovach dan Rosensteil. *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 10(2), 123–137. <https://doi.org/10.35508/jikom.v10i2.3658>
- Kinsler, J. J., Glik, D., de Castro Buffington, S., Malan, H., Nadjat-Haiem, C., Wainwright, N., & Papp-Green, M. (2019). A Content Analysis of How Sexual Behavior and Reproductive Health are Being Portrayed on Primetime Television Shows Being Watched by Teens and Young Adults. *Health Communication*, 34(6), 644–651. <https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1431020>
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/ 2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2020). *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Yayasan Pantau.
- Lamer, W. (2016). Promoting the people’s surrogate: The case for press freedom as a distinct human right. *Journal of*

- Human Rights*, 15(3), 361–382.
<https://doi.org/10.1080/14754835.2015.1106307>
- Mazumdar, A., & Riffle, A. R. (2021). Malaysian press laws violate social responsibility and press freedom. *Communication Research and Practice*, 7(1).
- Monicaningsih, A., Dwiningtyas, H., Setyabudi, D., & Rahardjo, T. (2014). Sikap Media, Citra Personal dan Penghapusan APBD Untuk Wartawan (Analisis Isi Berita Gubernur Jawa Tengah di Suara Merdeka, Tribun Jateng, dan Radar Semarang). *Interaksi Online20*, 2(4).
- Musfialdy, M. (2019). Independensi Media: Pro-Kontra Objektivitas dan Netralitas Pemberitaan Media . *Jurnal Riset Komunikasi*, 2(1).
- Panuju, R. (2018). Etika Jurnalistik dan Jurnalisme Bencana pada Pemberitaan Gunung Agung di Portal Berita Balipost.com. *Jurnal Ilmu Komunikasi* , 15(2).
- Rahmi, R. (2019). Kebebasan Pers dan Demokrasi di Indonesia . *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan* , 6(1).
- Siswanta. (2017). Bias Pemberitaan Media tentang Pejabat Publik . *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1).
- Suwadi, S. (2019). KODE ETIK JURNALISTIK DAN INDEPENDENSI PRODUKSI PROGRAM TELEVISI INVESTIGASI. *Avant Garde*, 7(1).
- Thomas, W. W. (2015). Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Dalam Berita Kampanye Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah Jawa Timur Periode 2014-2019 di TVRI Jawa Timur. *Jurnal E-Komunikasi*, 3(1).